



P U T U S A N

Nomor : 0885/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON ASLI umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **KAB.GRESIK**, sebagai "Pemohon";- - - - -

MELAWAN

TERMOHON ASLI umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sebagai "Termohon";- - - - -

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya: - - - - -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya secara

Hal. 1 dari 18 hal Put. 885/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tertanggal 28 September 2010 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 28
September 2010 dengan nomor: 0885/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.
telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang
pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 18 Mei
1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan
yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Mejayan sesuai dengan Duplikat Kutipan
Akta Nikah Nomor: 52/46/V/1995 tanggal 27 September
2010 ;-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan
Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon
selama 2 hari, dan terakhir bertempat tinggal di rumah
kontrakan selama 15 tahun. Selama pernikahan tersebut
Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana
layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak
bernama :
 1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON berumur 13 tahun, ikut
dengan Termohon
 2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON berumur 5 tahun, ikut
dengan
Termohon ;-----
3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2010
ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai
goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
penyebabnya Termohon terlalu keras dalam mendidik anak



dimana Pemohon menginginkan agar Termohon tidak terlalu keras dalam hal mendidik anak tetapi Termohon selalu marah-marah jika di nasehati oleh Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan selalu membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, kemudian Termohon pulang kerumah orangtua Termohon sampai sekarang; ; - - -

4. Bahwa, pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon adalah pertengkaran mulut dan sudah sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi ; - - - - -

5. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Pemohon tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Termohon ; - - - - -

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq, Majelis Hakim Pengadilan Agama kab. Madiun berkenan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon; - - - -

Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini

Hal. 3 dari 18 hal Put. 885/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan permohonan Pemohon dengan perubahan berupa penjelasan permohonan pemohon tersebut, sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon terlalu keras dalam mendidik anak dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan selalu membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik; -----

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara keduanya sesekali sudah tidak ada komunikasi lagi ;



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui sebagai isteri Pemohon dan yang menikah pada tahun 1995 di Mejayana dan selama pernikahan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa Termohon mengakui perihal adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak Juli 2010 akan tetapi sebabnya bukan karena Termohon dalam mendidik anak, sebagaimana didalilkan Pemohon;- -----
- Bahwa, Termohon mendidik anak dengan tujuan agar anak disiplin, karena selama ini Pemohon hanya memanjakan dan menuruti semua permintaan anak;- -----
- Bahwa, Selama ini Termohon telah berusaha untuk memperhatikan Pemohon dengan memasak tiap hari dan mengingatkan Pemohon agar tidak tidur dibawah atau didepan TV demi kesehatan Pemohon akan tetapi Pemohon tidak mau;- -----
- Bahwa, sejak bulan Juli 2010 Pemohon sering pulang larut malam dan sering masuk SMS dari wanita lain yang isinya wanita tersebut tidak mau jadi istri kedua atau istri

Hal. 5 dari 18 hal Put. 885/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siri;- -----

- Bahwa, Termohon mengakui akibat pertengkaran tersebut menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 bulan karena Pemohon terus menyuruh Termohon dan anak-anak untuk pulang kerumah orangtua.;- -----
- Bahwa, setelah Termohon dan anak-anak pulang ke Madiun, Pemohon membawa perempuan lain kerumah kos;- -----

- Bahwa, setelah Termohon pulang ke Madiun Pemohon justru mengajukan cerai;- -----
- Bahwa, Termohon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut pihak Pemohon menhajukan Replik yang pada pokoknya :

- Bahwa, benar Termohon tidak makan dirumah karena Pemohon tidak biasa makan pagi dan makan siang di Perusahaan dan hal itu tidak jadi masalah;- -----
- Bahwa, tidak benar Pemohon membawa perempuan kerumah kos;- -----
- Bahwa, selebihnya jawaban Termohon benar;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;-----

Menimbang, untuk meneguhkan dalil- dalilnya Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa: Foto kopy Kutipan Akta Nikah nomor: tanggal 18 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (P-1);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi yang masing- masing bernama:

1. **SAKSI I PEMOHON** , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**-

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, ia adalah sebagai saudara sepupu Pemohon serta menerangkan Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1995

Hal. 7 dari 18 hal Put. 885/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

.....

—



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak terjalin komunikasi secara baik; -----

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI II PEMOHON** , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN** -

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, ia adalah sebagai saudara sepupu Pemohon serta menerangkan Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1995 yang lalu di Mejayan;

- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon selama 2 hari, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 15 tahun , serta selama pernikahan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa, Saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik- baik, namun sejak pertengahan 2010 yang lalu mulai kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon disebabkan Termohon terlalu keras dalam mendidik anak dimana Pemohon menginginkan agar Termohon tidak terlalu

Hal. 9 dari 18 hal Put. 885/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keras dalam hal mendidik
anak;- -----

- Bahwa, Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon setelah diberitahu oleh Pemohon;- -----

- Bahwa Saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran menyebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan.;

- Bahwa, Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak terjalin komunikasi secara baik;

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;

3. **SAKSI III PEMOHON**, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di **KABUPATEN GRESIK**;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, ia adalah sebagai Keponakan Pemohon serta menerangkan Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1995 yang lalu di Mejalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon selama 2 hari, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 15 tahun, serta selama pernikahan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa, Saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik- baik, namun sejak pertengahan 2010 yang lalu mulai kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon disebabkan Termohon terlalu keras dalam mendidik anak;-

- Bahwa Saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran menyebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan.;;

- Bahwa, Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak terjalin komunikasi secara baik;

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut,

Hal. 11 dari 18 hal Put. 885/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon dan Termohon, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan mohon agar segera diberi keputusan dan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Dra. Siti Rohmah, M.Hum, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Mejayana pada tanggal 18 Mei 1995;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran sekurang kurangnya sejak Juli 2010 yang disebabkan Termohon terlalu keras dalam mendidik anak ;

Hal. 13 dari 18 hal Put. 885/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa masing-masing saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menguatkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta ketidakharmonisan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik berupa alat bukti surat maupun saksi, pihak Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi diatas serta Tergugat tidak mengajukan bantahan apapun; -----

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Termohon mengakui dalil yang menjadi dasar posita dari permohonan Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta dihubungkan dengan keterangan saksi, masing-masing **SAKSI I PEMOHON, SAKSI II PEMOHON dan SAKSI III PEMOHON**, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, Majelis juga menemukan fakta, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebgaimana amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena, pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan

Hal. 15 dari 18 hal Put. 885/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi ijin kepada pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang pengadilan Agama Kabupaten madiun;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin** tanggal **17 Januari 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **12 Shafar 1342 H** oleh **Dra. Hj. Ati Khoiriyah, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Rohmah, M.Hum.** dan **Drs.H. Nur Khasan, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **ST. Mar'atu Ulfah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

Dra. Hj. ATI KHOIRIYAH,
MH

Dra. SITI ROHMAH, M.Hum

Drs.H. NUR KHASAN, SH.,MH

Panitera Pengganti

ST. MAR'ATU ULFAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Hak-hak Kepaniteraan | : Rp. |
| | 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. |
| | 250.000,- |
| 3. Materai | : <u>Rp.</u> |
| | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. |
| | 291.000 , - |

Hal. 17 dari 18 hal Put. 885/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)